



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jatra Nur Wahyudi
2. Tempat lahir : Tanjung Rapuan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Rapuan Hilir Nagori Tanjung Rapuan
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalugun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SD Kelas IV

Terdakwa Jatra Nur Wahyudi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021;

Terdakwa Jatra Nur Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim karena Terdakwa tidak dapat membaca dan menulis;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jatra Nur Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jatra Nur Wahyudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit
 - Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan
 - 1 (satu) bilah arit bergagang kayu
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jatra Nur Wahyudi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Afdeling IV PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa Jatra Nur Wahyudi masuk keareal Kebun Tinjowan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu dan sesampainya di Afdeling IV PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun kemudian Terdakwa memotong tandanan buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon yang lainnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat satu per satu tandanan buah kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam parit isolasi perkebunan dan ketika Terdakwa sedang memotong tandanan kesepuluh, tiba-tiba security PTPN IV Kebun Tinjowan yakni saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala yang saat itu sedang berpatroli di Afdeling IV melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit saksi Herinando Nainggolan langsung mengarahkan senter kearah wajah Terdakwa sambil mengatakan jangan lari kau lalu Terdakwa langsung membuang arit dan berupaya melarikan diri kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankannya selanjutnya saksi-saksi melakukan pencarian barang bukti dan menemukan buah kelapa sawit didalam parit isolasi kebun yang sebelumnya sudah dilangsir Terdakwa lalu saksi Herinando Nainggolan menelepon saksi Jonar Sipayung dan memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa ke kantor Koordinator Pengamanan (Korkam) Kebun Tinjowan dan tidak berapa lama, saksi Jonar Sipayung tiba di Kantor Korkam dengan membawa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah arit bergagang kayu lalu setelah Terdakwa ditanyai di Kantor Korkam kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bosar Maligas. Bahwa adapun 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki berat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilogram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nilai materil sebesar 130 kg x Rp. 2.291,29/kg adalah Rp. 297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah). Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jatra Nur Wahyudi pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Afdeling IV PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa Jatra Nur Wahyudi masuk keareal kebun Tinjowan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu dan sesampainya di Afdeling IV PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun kemudian Terdakwa memotong tandanan buah kelapa sawit dari satu pohon ke pohon yang lainnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat satu per satu tandanan buah kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam parit isolasi perkebunan dan ketika Terdakwa sedang memotong tandanan kesepuluh, tiba-tiba security PTPN IV Kebun Tinjowan yakni saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala yang saat itu sedang berpatroli di Afdeling IV melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit saksi Herinando Nainggolan langsung mengarahkan senter kearah wajah Terdakwa sambil mengatakan jangan lari kau lalu Terdakwa langsung membuang arit dan berupaya melarikan diri kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankannya selanjutnya saksi-saksi melakukan pencarian barang bukti dan menemukan buah kelapa sawit didalam parit isolasi kebun yang sebelumnya sudah dilangsir Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Herinando Nainggolan menelepon saksi Jonar Sipayung dan memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa ke Kantor Koordinator Pengamanan (Korkam) Kebun Tinjowan dan tidak berapa lama, saksi Jonar Sipayung tiba di Kantor Korkam dengan membawa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah arit bergagang kayu lalu setelah Terdakwa ditanyai di Kantor Korkam kemudian saksi-saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Bosar Maligas. Bahwa adapun 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut memiliki berat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilogram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nilai materil sebesar 130 kg x Rp. 2.291,29/ kg adalah Rp. 297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah). Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonar Sipayung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;
 - Bahwa kejadian memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib di Afdeling IV Blok 16 K PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelepon oleh saksi Herinando Nainggolan dimana pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 01.15 wib saat saksi berada di Afdeling I kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian saksi ditelepon oleh saksi Herinando Nainggolan dan memberitahukan bahwa ia dan saksi Muhammad Yunus Sagala telah mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang dipanen di Afdeling IV Blok 16 K kebun dan mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung menuju lokasi kejadian yang dimaksud dan setibanya di lokasi saksi hanya menemukan buah sawit dimana Terdakwa telah dibawa oleh saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala lebih dahulu ke kantor korkam kebun Tinjowan dan kemudian saksi membawa barang bukti ke kantor korkam dan setibanya di kantor korkam saksi bertemu dengan saksi Herinando Nainggolan, saksi Muhammad Yunus Sagala dan Terdakwa yang mengaku bernama Jatra Nur Wahudi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan saksi diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Bosar Maligas guna untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen hasil perkebunan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan berat buah kelapa sawit 130 kg (seratus tiga puluh) kilogram x (dikali) Rp2.291,29,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Gunung Bayu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Herinando Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib di Afdeling IV Blok 16 K PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 01.00 wib saat saksi dan saksi Muhammad Yunus Sagala patroli di Afdeling IV Blok 16 K dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi Muhammad Yunus Sagala melihat seseorang akan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan arit dan melihat hal tersebut kemudian saksi langsung mengarahkan senter kearah orang tersebut sambil mengatakan "Jangan lari kau" dan spontan orang tersebut langsung berlari meninggalkan arit tersebut dan kemudian saksi dan saksi Muhammad Yunus Sagala langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan berhasil mengamankannya dan setelah itu saksi dan saksi Muhammad Yunus Sagala melakukan pencarian barang bukti dan menemukan buah sawit didalam parit isolasi kebun yang sebelumnya sudah dilansir oleh orang tersebut dan kemudian saksi menelepon saksi Jonar Sipayung dan memberitahukan kejadian tersebut dan juga memberitahukan agar saksi Jonar Sipayung yang nantinya membawa barang bukti dimana ketika itu saksi dan saksi Muhammad Yunus Sagala lebih dahulu membawa orang tersebut ke kantor koordinator pengamanan (korkam) kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian saksi Jonar Sipayung tiba di kantor korkam dengan membawa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit serta arit dan setelah ditanyai di kantor korkam orang tersebut mengaku bernama Jatra Nur Wahyudi (Terdakwa) dan kami pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan kami diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Bosar Maligas guna untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa ketika memanen hasil perkebunan tersebut adalah ketika itu Terdakwa saksi lihat sedang berada di areal kebun dan akan memotong tandanan sawit dengan menggunakan arit bergagang kayu dan melihat hal tersebut kemudian saksi mengarahkan senter kearah Terdakwa dan langsung Terdakwa berusaha meloloskan diri dengan berlari lalu saksi bersama dengan saksi Muhammad Yunus Sagala pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil kami amankan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen hasil perkebunan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan berat buah kelapa sawit 130 kg (seratus tiga puluh) kilogram x (dikali) Rp2.291,29,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Gunung Bayu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Muhammad Yunus Sagala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa kejadian memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib di Afdeling IV Blok 16 K PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 01.00 wib saat saksi dan saksi Herinando Nainggolan patroli di Afdeling IV Blok 16 K dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi Herinando Nainggolan melihat seseorang akan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan arit dan melihat hal tersebut kemudian saksi Herinando Nainggolan langsung mengarahkan senter kearah orang tersebut sambil mengatakan "Jangan lari kau" dan spontan orang tersebut langsung berlari meninggalkan arit tersebut dan kemudian saksi dan saksi Herinando Nainggolan langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan berhasil mengamankannya dan setelah itu saksi dan saksi Herinando Nainggolan melakukan pencarian barang bukti dan menemukan buah sawit didalam parit isolasi kebun yang sebelumnya sudah dilansir oleh orang tersebut dan kemudian saksi Herinando Nainggolan menelepon saksi Jonar Sipayung dan memberitahukan kejadian tersebut dan juga memberitahukan agar saksi Jonar Sipayung yang nantinya membawa barang bukti dimana ketika itu saksi dan saksi Herinando Nainggolan lebih dahulu membawa orang tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor koordinator pengamanan (korkam) kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian saksi Jonar Sipayung tiba di kantor korkam dengan membawa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit serta arit dan setelah ditanyai di kantor korkam orang tersebut mengaku bernama Jatra Nur Wahyudi (Terdakwa) dan kami pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan kami diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bosar Maligas guna untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa ketika memanen hasil perkebunan tersebut adalah ketika itu Terdakwa saksi lihat sedang berada di areal kebun dan akan memotong tandanan sawit dengan menggunakan arit bergagang kayu dan melihat hal tersebut kemudian saksi Herinando Nainggolan mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan langsung Terdakwa berusaha meloloskan diri dengan berlari lalu saksi bersama dengan saksi Herinando Nainggolan pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen hasil perkebunan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan berat buah kelapa sawit 130 kg (seratus tiga puluh) kilogram x (dikali) Rp2.291,29,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Gunung Bayu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Raja Suandi D. Purba, SP,MM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa kejadian memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib di Afdeling IV Blok 16 K PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Jonar Sipayung, saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan berat buah kelapa sawit 130 kg (seratus tiga puluh) kilogram x (dikali) Rp2.291,29,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Gunung Bayu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa kejadian memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 Wib di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib pertama-tama Terdakwa masuk ke areal kebun Tinjowan dengan berjalan kaki sambil membawa arit kecil dan setelah berada di areal kebun kemudian Terdakwa memotong tandanan sawit satu per satu dari satu pohon ke pohon yang lain dan setelah itu mengangkat satu per satu tandanan sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam parit isolasi kebun dan pada saat Terdakwa sedang memotong tandanan sawit yaitu tandan yang kesepuluh tiba-tiba petugas pengamanan kebun datang dan mengarahkan senter ke arah wajah Terdakwa dan spontan Terdakwa langsung membuang arit milik Terdakwa di lokasi dan langsung berupaya melarikan diri dan upaya tersebut terhenti setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan kebun beserta barang bukti dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor pengamanan kebun Tinjowan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa dalam memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan ketika memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan adalah 1 (satu) bilah arit bergagang kayu;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit
2. 1 (satu) bilah arit bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 Wib di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan diketahui saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala pada saat patroli di Afdeling IV Blok 16 K dan tidak berapa lama kemudian saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala melihat Terdakwa akan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan arit dan melihat hal tersebut kemudian saksi Herinando Nainggolan langsung mengarahkan senter kearah Terdakwa sambil mengatakan "Jangan lari kau" dan spontan Terdakwa langsung berlari meninggalkan arit tersebut dan kemudian saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankannya dan setelah itu saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala melakukan pencarian barang bukti dan menemukan buah sawit didalam parit isolasi kebun yang sebelumnya sudah dilansir oleh Terdakwa dan kemudian saksi Herinando Nainggolan menelepon saksi Jonar Sipayung dan memberitahukan kejadian tersebut dan juga memberitahukan agar saksi Jonar Sipayung yang nantinya membawa barang bukti dimana ketika itu saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala lebih dahulu membawa Terdakwa ke kantor koordinator pengamanan (korkam) kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian saksi Jonar Sipayung tiba di kantor korkam dengan membawa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit serta arit dan saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagalapun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bosar Maligas guna untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa masuk ke areal kebun Tinjowan dengan berjalan kaki sambil membawa arit kecil dan setelah berada di areal kebun kemudian Terdakwa memotong tandanan sawit satu per satu dari satu pohon ke pohon yang lain dan setelah itu mengangkat satu per satu tandanan sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam parit isolasi kebun dan pada saat Terdakwa sedang memotong tandanan sawit yaitu tandan yang kesepuluh tiba-tiba petugas pengamanan kebun datang dan mengarahkan senter ke arah wajah Terdakwa dan spontan Terdakwa langsung membuang arit milik Terdakwa di lokasi dan langsung berupaya melarikan diri dan upaya tersebut terhenti setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas pengamanan kebun beserta barang bukti dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor pengamanan kebun Tinjowan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;
- Bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut adalah pertama-tama Terdakwa masuk ke areal kebun Tinjowan dengan berjalan kaki sambil membawa arit kecil dan setelah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di areal kebun kemudian Terdakwa memotong tandanan sawit satu per satu dari satu pohon ke pohon yang lain dan setelah itu mengangkat satu per satu tandanan sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam parit isolasi;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa dalam memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tersebut Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan ketika memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan adalah 1 (satu) bilah arit bergagang kayu;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sebesar Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan berat buah kelapa sawit 130 kg (seratus tiga puluh) kilogram x (dikali) Rp2.291,29,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari milik PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Jatra Nur Wahyudi, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wib di Afdeling IV PTPN IV kebun Tinjowan Nagori Tanjung Rapuan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dimana kejadian tersebut diketahui pada saat saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala sedang patroli di Afdeling IV Blok 16 K dan tidak berapa lama kemudian saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala melihat Terdakwa akan mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan arit dan melihat hal tersebut kemudian saksi Herinando Nainggolan langsung mengarahkan senter kearah Terdakwa sambil mengatakan “Jangan lari kau” dan spontan Terdakwa langsung berlari meninggalkan arit tersebut dan kemudian saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankannya dan setelah itu saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala melakukan pencarian barang bukti dan menemukan buah sawit didalam parit isolasi kebun yang sebelumnya sudah dilansir oleh Terdakwa dan kemudian saksi Herinando Nainggolan menelepon saksi Jonar Sipayung dan memberitahukan kejadian tersebut dan juga memberitahukan agar saksi Jonar Sipayung yang nantinya membawa barang bukti dimana ketika itu saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala lebih dahulu membawa Terdakwa ke kantor koordinator pengamanan (korkam) kebun Tinjowan dan tidak berapa lama kemudian saksi Jonar Sipayung tiba di kantor korkam dengan membawa barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit serta arit dan saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagalapun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan saksi Herinando Nainggolan dan saksi Muhammad Yunus Sagala diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bosar Maligas guna untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk ke areal Kebun Tinjowan dengan berjalan kaki sambil membawa arit kecil dan setelah berada di areal kebun kemudian Terdakwa memotong tandanan sawit satu per satu dari satu pohon ke pohon yang lain dan setelah itu mengangkat satu per satu tandanan sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam parit isolasi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PTPN IV Gunung Bayu yang Terdakwa panen sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan rencananya buah kelapa sawit tersebut mau Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan, PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sejumlah Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah) dengan berat buah kelapa sawit 130 kg (seratus tiga puluh) kilogram x (dikali) Rp2.291,29,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan tanpa memiliki ijin dari PTPN IV Kebun Tinjowan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik PTPN IV Kebun Tinjowan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Tinjowan sedangkan 1 (satu) bilah arit bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN IV Kebun Tinjowan mengalami kerugian sejumlah Rp297.867,7,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jatra Nur Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan
 - 1 (satu) bilah arit bergagang kayuDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Friska Marlina, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)